



P U T U S A N

NOMOR : 103 /PdT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S U L E I M A N, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Sutomo No. 216 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

----- L a w a n : -----

NG HUI PING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jln. Sutomo N0. 216 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sekarang beralamat di Jln. Mangga /Lapangan Bola Belakang No. 26 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

---- Telah membaca dan memperhatikan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

---- Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Agustus 2010 No. 24/Pdt.G/2010/PN-PMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/Tahun 2006 tanggal enam Juli 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3.Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan untuk itu ; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ; -----
 - 2. Menyatakan dalam hukum, bahwa anak Penggugat d,r dan Tergugat d.k. yaitu :
 - a. Grace Ashley Sue, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 03 Oktober 2006 ; -----
 - b. Preston Paisley Sue, laki-laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 15 Juli 2008; --
Berada dalam kekuasaan dan pemeliharaan Penggugat d.r. sampai dewasa menurut Undang-undang ; -----
 - 3. Menghukum Tergugat d.r. untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. bernama G. Race Ashley Sue dan Preston Paisley Sue sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat d.r. ; -----
 - 4. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ; -----
 - 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 31 Agustus 2010, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 08 September 2010 ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Oktober 2010 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- Bahwa dengan adanya Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Desember 2010 dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Januari 2011 ; ---
- Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.24/PDT.G/2010/PN-Pms pada tanggal 13 Januari 2011
- telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara No. 24/Pdt.G/2010/PN-Pms di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut disampaikan kepada masing-masing pihak ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Agustus 2010 No. 24/ Pdt.G / 2010 / PN-PMS dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo terutama Memori Banding dari Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Agustus 2010 No. 24/Pdt.G/2010/PN-Pms dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak baik oleh Penggugat didalam Memori Banding, dan Kontra Memori Banding hanyalah merupakan pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka oleh karena itu ia patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan

peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Agustus 2010 No.24/ Pdt.G/2010/PN-Pms, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari :**Rabu** tanggal **25 Mei 2011** oleh Kami : **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH, M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH**, dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri kedua Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.-

Hakim –Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

SAUT. H. PASARIBU, SH.-

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos -ongkos :

- | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- | Untuk salinan sesuai aslinya, |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- | |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>.....</u> | <u>Rp 136.000.-</u> |

J u m l a h = Rp. 150.000.-

TJATUR WAHJOE, B. SP. SH.M.Hum.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1963 0517 1991 03 1003.-

Mahkamah Agung Republik Indonesia